

Komisi VIII DPR RI Cek Kelancaran Penyaluran Bansos Di Kalsel



Sumber gambar.

<https://labuanbajoterkini.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1643791711/di-tengah-kasus-covid-19-terus-meningkat-rombongan-komisi-viii-dpr-ri-gelar-kunjungan-ke-labuan-bajo>

Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor didampingi Sekdaprov Roy Rizali Anwar, menerima kunjungan kerja anggota Komisi VIII DPR RI Bidang Agama dan Sosial, Jumat (18/03/2022) di ruang Maksid Setdaprov Kalsel di Banjarbaru.

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komisi VIII DPR RI yang akan menghimpun berbagai informasi tentang optimalisasi penyaluran bansos di Kalsel.

“Semoga, informasi yang diharapkan oleh komisi ini, nantinya bisa kita sampaikan secara akurat dan tepat,” ujar Paman Birin, sapaan Sahbirin Noor.

Dikatakan juga, kondisi pandemi covid-19 yang terjadi sejak tahun 2019, telah memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat tak terkecuali masyarakat di Provinsi Kalsel.

Dengan demikian program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang sekarang disebut Program Sembako menjadi mekanisme jaring pengaman bagi masyarakat agar tidak semakin terpuruk akibat covid-19.

Sampai dengan 16 maret 2022 realisasi penyaluran program sembako kepada keluarga penerima manfaat se-Kalsel sudah mencapai lebih dari Rp98 miliar rupiah, termasuk di dalamnya 15 miliar di Kota Banjarmasin.

Dalam menyalurkan program sembako ini ucap Paman Birin, pemerintah daerah melalui dinas sosial bekerja sama dengan kantor pos penyalur, dan himpunan bank milik negara yang sudah ditunjuk untuk menyalurkan bantuan ini.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan dari berbagai laporan yang diterima pihaknya, penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kalimantan Selatan mengalami berbagai kendala. Mulai dari kondisi geografis hingga persoalan data penerima ditengarai menjadi faktor tersendatnya penyaluran bantuan tersebut.

"Jadi kita temukan, kendalanya bukan hanya jarak saja, tapi juga karena tidak ditemukan orangnya (penerima manfaat). Uang menjadi tidak tepat sasaran sementara di pihak lain yang membutuhkan tidak menerima," ucapnya usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan perwakilan Kementerian Sosial dan mitra kerja terkait di Kantor Gubernur Kalsel, Banjar Baru, Jumat (18/3/2022).

Marwan menyebut ketidaksesuaian data hingga adanya perbedaan data antara Kemensos dan *stakeholder* menyebabkan dana bansos menjadi sia-sia. Selain tidak tersalurkan, dana tersebut pun menjadi tidak efektif. "Kalau bantuan sosial kita ini katakan mendapat PKH (Program Keluarga Harapan), mendapat BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), mendapat KIS (Kartu Indonesia Sehat), dan lainnya. Itu sebetulnya bisa menerima Rp10 juta per satu tahun per satu keluarga. Kalau ada Rp10 juta, dikali 1 juta data tidak valid se-Indonesia itu Rp10 triliun uang sia-sia dalam satu tahun karena ketidakjelasan data," jelasnya.

Tak hanya itu, Marwan juga melihat bahwa tidak ada koordinasi yang kuat antara Kemensos dengan *stakeholder*. Ia menyebut, baik Kemensos maupun *stakeholder* melakukan tugasnya dengan tidak terkoordinasi dengan baik. Dari hal itu, ia pun menegaskan bahwa Kemensos tidak bisa persoalan bansos sendirian. "Ini melibatkan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), melibatkan Kantor Pos, melibatkan pemerintah kabupaten/kota," imbuhnya.

Untuk itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut meminta agar *stakeholder* selain menyalurkan bantuan, tetapi juga melakukan *update* data sehingga baik Kemensos dan *stakeholder* tidak menggunakan data masing-masing melainkan menjadi satu data yang *update* dan tervalidasi.

Sumber Berita:

1. <https://kalimantanpost.com/2022/03/komisi-viii-dpr-ri-cek-kelancaran-penyaluran-bansos-di-kalsel/>
2. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38087/t/Komisi+VIII+Temukan+Berbagai+Persoalan+Bansos+di+Kalsel>

Catatan:

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.

- Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial
- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
 - 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
 - 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
 - 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
 - 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang

apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.